

Analisis Yuridis Terhadap Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah Untuk Kepentingan Perpajakan

Ketut Elly Sutrisni¹

ellysutrisni@undiknas.ac.id¹

¹Universitas Pendidikan Nasional

Abstrak: Keterbukaan atas akses informasi keuangan di Indonesia sendiri telah disahkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tersebut, maka bank tidak dapat merahasiakan data nasabahnya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan kata lain, undang-undang tersebut telah membatalkan semua kerahasiaan data nasabah yang dimuat dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah serta Undang-Undang Pasar Modal. Jika demikian, maka bagaimana pengaturan terhadap pertukaran akses informasi keuangan antara perpajakan dan kerahasiaan bank? Kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017? Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pertukaran akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 04/PJ/2018, lembaga keuangan pelapor dan non pelapor yang telah terdaftar wajib memberikan dan menyampaikan laporan mengenai informasi keuangan dengan format yang tercantum pada Lampiran Huruf G.

Kata Kunci: Akses Informasi Keuangan; Nasabah; Perpajakan.

Abstract: Disclosure of financial information access in Indonesia itself has been legalized and regulated in Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes. With the enactment of Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, banks can no longer keep their customer data confidential to the Directorate General of Taxes. In other words, the law has increased all the confidentiality of customer data contained in the Banking Law, Sharia Banking Law, and Capital Market Law. If it so, then how is the regulation on the exchange of access to financial information between taxation and bank secrecy? Further, how is the system for submitting customer financial report information? The method that the researcher used in this study is a normative juridical legal research method that is descriptive analytical, data collection is carried out by means of a literature study. The results of this study indicate that the regulation of the exchange of access to financial information for tax purposes has been regulated in Law Number 9 of 2017. In accordance with the Regulation of the Directorate General of Taxes Number PER 04/PJ/2018, registered reporting and non-reporting financial institutions are required to provide and submit a report on financial information in the format listed in Attachment Letter G.

Keywords: Financial Information Access; Customer; Taxation.

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan nasional, lembaga perbankan memiliki peran yang besar untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankan kegiatannya, bank berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah untuk merahasiakan data rekening nasabah tersebut. (Siagian A. O., 2021) Tentunya nasabah tidak ingin pihak bank secara sepihak memberitahu pihak ketiga tentang informasi data rekening. Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan prinsip rahasia bank dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Filosofi rahasia bank didasari oleh beberapa alasan, yaitu: (Bambang Setijoprodjo, 1994)

- a. Setiap orang atau badan berhak untuk tidak dicampuri masalah pribadinya;
- b. Hubungan perikatan antara bank dengan nasabah menimbulkan hak bagi nasabah dimana bank wajib melindungi kepentingan nasabah;
- c. Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana masyarakat. Atas pengetahuan bank tentang data keuangan nasabah, hal itu wajib dijaga kerahasiaannya;
- d. Kebiasaan serta kelaziman dalam kegiatan perbankan;
- e. Karakteristik kegiatan usaha bank.

Hal-hal tersebut yang mendasari adanya prinsip kerahasiaan bank, yang kemudian telat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Teori rahasia bank ada yang bersifat mutlak dan nisbi. Teori rahasia bank bersifat mutlak yakni bank harus menjaga rahasia mengenai informasi nasabahnya dalam keadaan apapun. Sebaliknya, teori rahasia bank bersifat nisbi lebih proporsional dalam melakukan pertimbangan untuk membuka rahasia bank dengan melihat kepentingan siapa yang lebih besar. (Djumhana, 2006)

Bagi Indonesia kerahasiaan bank tidaklah bersifat mutlak, melainkan dalam keadaan tertentu bank dimungkinkan untuk membuka dan memberikan informasi terkait data keuangan nasabahnya kepada pihak lain demi kepentingan masyarakat bank dan atau kepentingan umum. (Gazali, Djoni S., Usman, 2012) Mekanisme dalam membuka rahasia nasabah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Sesuai dengan Pasal 41 sampai 44A, rahasia bank tidak berlaku atau dikecualikan bila menyangkut terkait perpajakan, piutang bank, peradilan pidana, pemeriksaan perkara perdata, tukar menukar informasi antar bank, pihak lain yang ditunjuk nasabah dan penyelesaian kewarisan. (Adi Setiawan, 2019)

Selain bank, pajak juga berperan besar dalam pembangunan nasional. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara. (Angger Sigit Pramukti, 2015) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang ditujukan ke negara oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai tujuan bersama. Dilihat dari struktur keuangan

negara, yang berwenang dalam penerimaan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assesment. (Hapsari Putri Pramudya, Wibisono, & Mustafa, 2022) Kondisi ini cukup mempersulit Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya pengumpulan pajak di Indonesia. Banyak juga ditemukan Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajaknya ke luar negeri dikarenakan kurangnya mekanisme pengaturan terkait pertukaran informasi antar negara. Maka dari itu, diperlukannya pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan dioptimalkannya akses yang luas bagi otoritas perpajakan agar dapat menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan yang akurat. (Perpu, 2017)

Kondisi keterbatasan akses inilah yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak di Indonesia untuk tidak patuh melaporkan harta serta perolehan penghasilan yang sesungguhnya dimiliki. Hal ini tentunya dapat menghambat tingkat kepatuhan perpajakan. Indonesia akan dinilai sebagai negara yang tidak kooperatif dan menurunnya kredibilitas sebagai anggota G20. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada menurunnya kepercayaan investor, terganggunya stabilitas ekonomi nasional dan dapat membuat Indonesia menjadi negara yang ditujukan untuk menyimpan dana ilegal.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan merupakan langkah awal untuk memperbaiki tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan transparansi kegiatan perpajakan. Undang-Undang ini merupakan bukti komitmen Indonesia dalam mewujudkan angka kepatuhan yang tinggi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Informasi yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berisi informasi keuangan yang paling sedikit memuat : (Perpu, 2017)

- a. Identitas pemilik rekening keuangan;
- b. Nomor rekening keuangan;
- c. Nominal penghasilan pada rekening keuangan;
- d. Identitas lembaga jasa keuangan;
- e. Saldo rekening keuangan.

Akses informasi keuangan berlaku untuk mengakses data nasabah di dalam maupun luar negeri dan hanya diperbolehkan untuk kepentingan perpajakan saja serta hanya dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP). Pemerintah dan DJP akan melindungi kerahasiaan serta keamanan data nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan memberikan sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka disusun rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana pengaturan terhadap pertukaran akses informasi keuangan antara perpajakan dan kerahasiaan bank?, kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017?

Endah Purnama Sari, Erik Nugraha (2018) dalam tulisan yang berjudul “Kebijakan Akses Informasi Keuangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” memfokuskan penelitian pada penerapan atas kebijakan akses informasi keuangan untuk melihat perilaku dan tingkat kepatuhan wajib pajak. (Sari & Nugraha, 2018) Dalam penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni mencoba

menjelaskan pengaturan pertukaran informasi keuangan antara perpajakan dan kerahasiaan bank serta perlindungan hukum terhadap nasabah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif mengacu kepada norma hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang terbentuk didalam masyarakat.(Dimiyati, K., & Wardiono, 2004) Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan sehubungan dengan keterbukaan akses informasi keuangan atau rahasia bank untuk kepentingan perpajakan agar mampu meningkatkan penegakan kepatuhan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan dan peraturan yang terkait. Dalam proses pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan atau library research.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian serta memberikan analisis gambaran dan kesimpulan terkait permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pertukaran Akses Informasi Keuangan Antara Perpajakan dan Kerahasiaan Bank

3.1.1 Pajak dalam Sistem Hukum di Indonesia

Bagi negara, pajak merupakan penerimaan kas negara yang sangat besar, sehingga menyebabkan pajak diposisikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terpenting atau utama untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan nasional bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Penerimaan pajak yang stabil dan cenderung meningkat akan memperkuat struktur modal atau ekuitas negara yang pada gilirannya agar banyak bermanfaat bagi pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkannya demi kemajuan dan kemandirian ekonomis segenap warga negaranya (Farouq S, 2018). Hal ini sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Farouq S, 2018). Fungsi pajak menurut Safri Nurmantu berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri(Nurmantu, 2005). Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak yang utama bagi pemerintah yaitu:(Farouq S, 2018)

a. Fungsi Budgeter

Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari rakyatnya.

b. Fungsi Reguler

Sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan

tertentu yakni untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini disebut sebagai tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter*. Fungsi mengatur merupakan salah satu usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala bidang dalam penyelenggara tujuan-tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan adanya pajak. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan cara penerapan besaran tarif pemungutan pajak dan penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien, guna mengatur peredaran uang di masyarakat. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas ketersediaan produk dalam negeri; pengenaan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk impor tertentu dalam rangka melindungi atau memproteksi harga produk-produk dalam negeri.

d. Fungsi Investasi

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan investasi ini dalam implementasinya terlihat dalam kebijakan pajak sebagai pemberian insentif pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, *sunset policy*, *tax amnesty* dan fasilitas perpajakan lainnya dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing.

Dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assesment*, *withholding system* dan *official system*, yang berdasarkan pada pelaksanaannya dapat bersifat penuh (*full*) atau mutlak (*absolute*) maupun sebagian (*semi*) atau terbatas (*relative*) (Farouq S, 2018).

a. Self-Assesment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerapan sistem ini akan berhasil apabila wajib pajak memenuhi syarat yang diharapkan, yaitu: kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*), kejujuran wajib pajak (*good faith*), kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*tax mindness*), kedisiplinan (*tax discipline*) dan kepatuhan (*tax voluntary compliance*).

b. Withholding Tax System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang pada pihak ketiga yang menjadi lawan transaksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, setiap WP (terutama WP Badan) selalu mempunyai kewajiban memungut pajak yang terutang atas dirinya sendiri (menurut *self assesment*) pada saat yang sama juga berkewajiban untuk memungut pajak terutang atas pihak lain yang menjadi lawan transaksinya karena kapasitas WP dimaksud (menurut sistem *withholding tax*) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pihak yang dikenakan pemotongan/pemungutan pajak adalah setiap subjek pajak yang menerima penghasilan atau melakukan transaksi penjualan. Pajak dipotong/dipungut kepada subjek pajak saat diterimanya penghasilan atau terjadinya transaksi dan setiap bulan setelah dilakukan pemotongan/pemungutan, pajak tersebut harus langsung pula disetorkan ke kas negara, sehingga pemerintah mempunyai pendapatan dimuka dan inilah yang sebenarnya menjadi tujuan utama penerapan sistem *withholding tax* ini.

c. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terutang dihitung oleh petugas pajak, fiskus berwenang menentukan besarnya utang pajak kepada orang pribadi atau badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak sebagai bukti timbulnya utang pajak. Sementara Wajib Pajak bersifat pasif menunggu ketetapan fiskus.

Pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak yaitu:

a. *Equality*.

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak Harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. *Certainty*.

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Economic of collection*.

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

d. *Convenience of payment*.

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

3.1.2 Kerahasiaan Bank dan Hubungannya dengan Perpajakan

Pemberi dan penerima jasa keuangan mengharapkan bahwa apa yang dilakukannya tidak diketahui oleh orang lain dalam perkembangan lembaga keuangan. Hal itu terjadi berkaitan dengan fungsi uang sebagai penimbun kekayaan. Mereka yang menimbun kekayaan dengan menimbun uang pada lembaga keuangan bank, baik berupa tabungan murni, maupun dalam bentuk surat berharga secara naluri tidak ingin diketahui oleh siapapun. Dengan adanya kebutuhan untuk tidak diketahui oleh siapapun maka timbul ketertutupan dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, hal itu kemudian membentuk alasan kerahasiaan bank (Djumhana, 2006). Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.

Ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diatur pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 45. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 28, Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun teori yang mendasari ketentuan rahasia bank di Indonesia adalah teori nisbi, dimana pemberian data informasi yang menyangkut rahasia bank dimungkinkan untuk diberikan kepada pihak ketiga sepanjang untuk kepentingan umum, seperti: (Djumhana, 2006)

- a. Perpajakan
- b. Penyelesaian Piutang yang ditangani oleh BUPLN/PUPN
- c. Peradilan baik untuk perkara pidana maupun perdata
- d. Kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank, termasuk di dalamnya permintaan pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah penyimpan itu sendiri atau permintaan ahli waris yang sah

Pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pemeriksaan perpajakan telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, antara lain pada UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU KUP, Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan (Selanjutnya disebut “PMK No. 87 tahun 2013”), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin tertulis Membuka Rahasia Bank (selanjutnya disebut PBI No. 2/19/PBI/2000). Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan *disclosure* atas paksaan hukum (*under compulsion of law.*) (Gazali, Djoni S., Usman, 2012).

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”

Unsur-unsur yang wajib dipenuhi dalam pembukaan pengungkapan rahasia bank adalah pembukaan rahasia bank itu untuk kepentingan perpajakan, pembukaan rahasia bank itu atas permintaan tertulis Menteri Keuangan dan Pimpinan Bank Indonesia, pembukaan rahasia bank itu dilakukan oleh bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan yang namanya disebutkan oleh Menteri Keuangan, serta atas bukti-bukti tersebut diberikan kepada petugas pajak atau fiskus yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.

Ketentuan hukum terhadap tata cara proses permintaan dokumen, bukti-bukti, atau keterangan dari Pihak Ketiga yang terikat dengan kewajiban untuk merahasiakan diatur lebih jelas pada PMK No. 87/PMK.03/2013. Ketentuan ini mengatur bahwa proses permintaan data atau keterangan yang pada bank ini harus berdasarkan pada permintaan dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia

sebagaimana diatur dalam UU Perbankan. Permintaan tertulis dari Menteri Keuangan tersebut harus terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) PMK No. 201 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PMK No. 201 Tahun 2007, pihak bank wajib memberikan dokumen-dokumen, bukti-bukti, atau keterangan yang diminta paling lambat 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang. Penolakan untuk pemberian data-data, dokumen, atau bukti-bukti yang bersifat rahasia tersebut dapat berakibat pelanggaran hukum di bidang pidana. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 4 PMK No. 201 Tahun 2007 Jo. Pasal 41 A UU KUP, yaitu:

Pasal 2

(4) Apabila permintaan dalam surat peringatan tidak juga dipenuhi, pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 41A

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3.1.3 Pertukaran Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Automatic Exchange Financial Account Information atau disebut juga dengan *Automatic Exchange of Information* (AEOI atau AEoI), dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pertukaran informasi otomatis, karena Indonesia telah mengikatkan diri (komitmen internasional) di bidang perpajakan yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen pertukaran informasi secara otomatis (*fail to meet its commitment*) yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia. (Bustamar, 2016).

Secara sederhana *Automatic Exchange of Information* (AEoI) adalah sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara yang memungkinkan bagi para wajib pajak yang membuka rekening bank di negara lain dan akan langsung terlacak di negara asal sehingga nantinya suatu Negara dapat mengetahui warga negaranya yang merupakan wajib pajak membuka rekening di Negara lain dan mengetahui jika terdapat sebuah kemungkinan praktek transfer *pricing* dan praktek pencucian uang. (Akmam, 2017).

Adanya AEoI, diharapkan mampu untuk mengurangi adanya *tax evasion* karena negara yurisdiksi akan melakukan pertukaran informasi secara otomatis tanpa adanya permintaan terlebih dahulu terhadap akun finansial warga negaranya yang berada di luar negeri. Apalagi di Indonesia menganut *Self Assesment System*, yang mana Wajib Pajak sendirilah yang seharusnya melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Artinya ketika individu diam dan tidak mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Wajib Pajak, apalagi harta kekayaan dan segala aktifitasnya berada diluar negeri, maka individu tersebut sama sekali tidak dapat disentuh oleh negara. Namun, dengan adanya AEoI ini

semua dapat di lacak. Menurut Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, bahwa harta Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri mencapai Rp 3.600 Trilyun. (Detikcom, n.d.)

Konteks penerapan AEoI di Indonesia, sejatinya hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia sehingga untuk dapat menerapkan AEoI, maka diperlukan perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan yang ada saat ini, yang mengakomodir pengecualian rahasia perbankan terhadap AEoI. Berdasarkan hal yang demikian yang merupakan kepentingan yang memaksa, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Perpu Nomor 1 Tahun 2017) yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka, Pasal 35 Ayat 2 dan Pasal 35 A UU KUP; Pasal 40, 41 dan 42 UU Perbankan; Pasal 47 UU Pasar Modal; Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Adapun indikator untuk mengukur pelaksanaan Kebijakan Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03/2017 Tentang petunjuk teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, sebagai berikut: (1) Wajib Pajak memberikan informasi dan atau Bukti atau Keterangan berdasarkan permintaan DJP; (2) Wajib Pajak mematuhi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh DJP dalam hal penyampaian informasi keuangan; (3) Kesesuaian dan kelengkapan Informasi Keuangan yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada pihak DJP.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

Pasca dikeluarkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang saat ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, kini fiskus atau petugas pajak tidak perlu lagi meminta izin kepada pimpinan Bank Indonesia melalui permintaan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan. Fiskus sudah dapat mengetahui data nasabah dengan mudah. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen Indonesia setelah meratifikasi skema pertukaran informasi keuangan atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI) bersama anggota G-20 dan Organisasi untuk Kerja Sama Pembangunan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). AEOI adalah pengiriman informasi tertentu mengenai wajib pajak pada waktu tertentu.

Adanya keterbukaan akses informasi keuangan data nasabah untuk kepentingan perpajakan menimbulkan akibat hukum bagi nasabah yakni adanya kemungkinan bahwa fiskus atau petugas pajak dapat menyalahgunakan data tersebut sebagai alat untuk melakukan upaya pemerasan melalui negosiasi kepada nasabah pada suatu bank selaku Wajib Pajak, penggelapan, pemalsuan semakin tinggi, mengingat selama ini sudah banyak oknum fiskus pajak yang sudah tertangkap akibat memberikan laporan pajak terutang fiktif. Dengan adanya regulasi yang memudahkan fiskus pajak ini, data nasabah pun sudah tidak bersifat rahasia. Nasabah sebagai konsumen jasa keuangan seharusnya berhak mendapatkan keamanan dan kerahasiaan data sebagaimana sesuai dengan pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 41 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perlu adanya upaya-upaya perlindungan hukum yang lebih bagi Nasabah selaku konsumen.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 28 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah dan simpanannya. (UU, 1998)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 maka pasal tentang rahasia bank tidak lagi berlaku. Tetapi sesuai dengan perjanjian internasional dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, informasi keuangan yang telah diperoleh dari hasil pelaporan lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib dijaga kerahasiaannya. Kewajiban untuk merahasiakan informasi keuangan nasabah perbankan dalam hal untuk kepentingan perpajakan telah berpindah dari pihak bank ke Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam amanat Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan j.o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Teknis Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dikatakan bahwa Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan yang berkaitan dengan informasi keuangan kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Peraturan Menteri, n.d.)

Sanksi terhadap fiskus atau petugas pajak jika melakukan pelanggaran telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah memuat sanksi tersebut, diantaranya: (UU, 2009)

- a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak antara lain: Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Lebih lanjut, jika fiskus pajak melakukan upaya pemerasan atau permintaan yang merugikan terhadap wajib Pajak maka dapat dijerat dengan Pasal 45 Ayat (4) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Undang-Undang, 2016)

Upaya hukum yang dapat diajukan oleh nasabah apabila terjadi penyalahgunaan informasi oleh fiskus atau petugas pajak yakni diantaranya:

a. Melakukan Gugatan Perdata

Secara umum gugatan perdata terbagi atas gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) (Bambang Sugeng, 2012). Suatu gugatan wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dari salah satu pihak. Seandainya si A tidak membayar harga mobil yang telah disepakatinya dalam perjanjian jual beli mobil, sementara mobilnya sendiri telah digunakan olehnya, maka hal itu menimbulkan kerugian bagi si B. artinya dalam gugatan wanprestasi, para tergugat dan penggugat dan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian saja yang ada dalam gugatan ini. (Simanjuntak, 2015).

Selain gugatan wanprestasi dalam hukum acara dikenal pula gugatan perbuatan melawan hukum (gugatan PMH), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang secara tegas mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang. pengertian itu merupakan pengertian klasik yang telah lama ditinggalkan, karena sebenarnya perbuatan yang tidak melanggar undang-undang pun terkadang merugikan. Saat ini istilah melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tapi juga dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepentingan umum. (Harahap, 2004)

Dalam kaitannya dengan permasalahan jika aparaturnya atau fiskus pajak melakukan penyalahgunaan data nasabah, maka nasabah melakukan gugatan dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum karena dengan alasan yang pertama, tidak adanya kontrak atau perjanjian sebelumnya antara nasabah dengan aparaturnya atau fiskus pajak. Tidak seperti halnya gugatan wanprestasi yang sebelumnya masing-masing pihak telah mengadakan perjanjian atau kontrak sebelumnya. Kedua, bertentangan dengan Undang-Undang. Penyalahgunaan data nasabah oleh aparaturnya atau fiskus pajak jelas melanggar Undang-Undang yang ada di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketiga, Bertentangan dengan kepentingan umum. Akibat dari penyalahgunaan atau bocornya data nasabah dapat mengakibatkan kerugian umum diantaranya stabilitas perekonomian terganggu.

b. Melakukan Tuntutan Pidana

Dalam Pasal 41 ayat (1) pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh fiskus pajak yakni karena kelapaaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak yang diantaranya: Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkenaan, hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 41 ayat (1) dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal. (Siahaan, 2010)

Disamping dengan dilakukannya upaya hukum, , upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerintah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi adalah dengan cara dalam pembentukan tim reformasi perpajakan jaminan keamanan atas data keuangan melakukan beberapa proteksi bagi Nasabah/Wajib Pajak diantaranya mengatur tata cara serta *governance* di dalam undang - undang, memastikan direktorat jenderal pajak menjalankan pertukaran informasi sesuai protokol internasional, menyediakan *Whistle Blower System* (WISE) direktorat jenderal pajak dan Kementerian Keuangan dalam sebagai wadah pengaduan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan: pertama, Pengaturan perpajakan dan kerahasiaan bank terkait pertukaran akses informasi untuk kepentingan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Setelah UU ini dibentuk, maka DJP dapat langsung memperoleh data dan informasi keuangan wajib pajak tanpa melalui birokrasi yang dinilai tidak efektif. Prinsip rahasia bank dapat ditembus hanya dalam konteks terkait data dan informasi perpajakan yang diatur oleh UU Nomor 9 Tahun 2017 saja. Namun, diluar UU Nomor 9 Tahun 2017, prinsip rahasia bank harus tetap ada karena rahasia bank confidential berkaitan dengan kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana di bank. Kedua, sanksi pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan data oleh aparatur atau fiskus pajak yang melanggar undang-undang telah diatur didalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atau wajib pajak terhadap aparatur atau fiskus pajak yang melakukan penyalahgunaan data dapat melalui hukum perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atau melalui hukum pidana dengan syarat bahwa aparatur atau fiskus terbukti lalai dalam merahasiakan data dan informasi nasabah atau wajib pajak. Kemudian adapun saran: pertama, nasabah atau wajib pajak wajib mengetahui peraturan yang telah berlaku agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, perlu dibentuk aturan untuk memberikan legalitas pada lembaga khusus untuk mengawasi atau mengawal proses pemindahan data nasabah dari Bank ke DJP guna meminimalisir kebocoran dan penyalahgunaan data informasi nasabah atau wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Setiawan. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Rahasia Bank Dan Kepentingan Pihak-Pihak Yang Terkait. *Lex Privatum*, VII(5), 58–65.

- Akmam, S. (2017). Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, (2), 135–136. <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7301>
- Angger Sigit Pramukti, F. P. (2015). *Pokok - Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Setijoprodjo. (1994). *Rahasia Bank: Bahan Program Pelatihan Calon Jurist Angkatan VI Bank Negara Indonesia (Persero)*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bambang Sugeng, A. S. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Bustamar, A. (2016). “*Indonesian Tax Review*. ” Vol. IX(Ed, 6.).
- Detikcom. (n.d.). Harta WNI di Luar Negeri Rp 3.600 T, Mayoritas di Singapura. Retrieved October 9, 2022, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3320406/harta-wni-di-luar-negeri-rp-3600-t-mayoritas-di-singapura>
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Farouq S, M. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gazali, Djoni S., Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika.
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.340>
- Harahap, M. Y. (2004). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan (Ed. 3.)*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Menteri, N. N. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 /PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*.
- Perpu, N. 1 T. 2017. (2017). *Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*. Jakarta.
- Sari, E. P., & Nugraha, E. (2018). Kebijakan Akses Informasi Keuangan Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 81–96. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2599>
- Siagian A. O. (2021). *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya*. Insan Cendekia Mandiri.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Formal: Pendaftaran, Pembayaran, Pelaporan, Penetapan,*

Penagihan, Penyelesaian Sengketa, Dan Tidak Pidana Pajak (Ed. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).

Undang-Undang, R. I. (2016). The Amendment of 11th Law of 2008 on Information and Electronic Transaction. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, p. 287.

UU, R. I. (1998). Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, p. 63.

UU, R. I. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, pp. 1–11.